



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFREDO SIMSON YABLE ALIAS NANDO**  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 28 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. F. Kalasuat RT/RW 002/006 Kota Sorong  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HADI TUASIKAL, SH.MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 94/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 21 April 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 94/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 21 April 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS NANDO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS NANDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS NANDO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.2228 SO dengan no.rangka MH314D205BK344204 dan No.Mesin 14D1344078  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) BENYAMIN NZ KOMUL
  - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu  
Dirampas Untuk Dimusnakan
5. Memerintahkan agar Terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS NANDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat Rumah tempat

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal saksi korban **BENYAMIN NZ KOMUL** diJL F.kalasuat RT/RW 002/006 Kelurahan Klagete selatan Distrik Malaimsimsa Kota sorong Provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Moi Soul Warna Hijau dengan No.Pol PB 2228 SO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban BENYAMIN NZ KOMUL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui oleh orang yang berhak yaitu terhadap saksi korban Haeriah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa berjalan kaki pulang kerumah untuk beristirahat setelah mengkonsumsi minuman beralkuhol bersama teman-teman terdakwa,kemudian saat melintas didepan rumah tempat tinggal saksi korban diJL F.kalasuat RT/RW 002/006 Kelurahan Klagete selatan Distrik Malaimsimsa Kota sorong Provinsi Papua Barat,terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban terparkir didalam garasi disamping mobil saksi korban,selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan hendak mendorong sepeda motor tersebut,namun karena stir dari sepeda motor tersebut terkunci ,terdakwa kemudian mengangkat roda depan sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban ,setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu terdakwa membuka body motor dibagian bawah stir sepeda motor tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau setelah body dari sepeda motor tersebut terbuka terdakwa berusaha untuk membuka kunci stir yang terkunci namun tidak berhasil, karena merasa lelah dan terdakwa dalam keadaan mabuk terdakwa kemudiian kembali masuk kedalam rumah terdakwa dan tertidur,lalu sekitar pukul 05.00 Wit saksi korban dan keluarga saksi korban datang kerumah terdakwa dan membangunkan terdakwa dan langsung dibawah ke Polsek Sorong Timur.
- Bahwa perbuatan **terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON** tersebut mengakibatkan **Saksi Korban BENYAMIN NZ KOMUL** mengalami kerugian sebesar Rp.19.900.000,-( sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat Rumah tempat Tinggal saksi korban **BENYAMIN NZ KOMUL** di JL F.kalasuat RT/RW 002/006 Kelurahan Klagete selatan Distrik Malaimsimsa Kota sorong Provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Moi Soul Warna Hijau dengan No.Pol PB 2228 SO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban BENYAMIN NZ KOMUL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa berjalan kaki pulang kerumah untuk beristirahat setelah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman terdakwa, kemudian saat melintas didepan rumah tempat tinggal saksi korban di JL F.kalasuat RT/RW 002/006 Kelurahan Klagete selatan Distrik Malaimsimsa Kota sorong Provinsi Papua Barat, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban terparkir didalam garasi disamping mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut dan hendak mendorong sepeda motor tersebut, namun karena stir dari sepeda motor tersebut terkunci, terdakwa kemudian mengangkat roda depan sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu terdakwa membuka body motor dibagian bawah stir sepeda motor tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau setelah body dari sepeda motor tersebut terbuka terdakwa berusaha untuk membuka kunci stir yang terkunci namun tidak berhasil, karena merasa lelah dan terdakwa dalam keadaan mabuk terdakwa kemudian kembali masuk kedalam rumah terdakwa dan tertidur, lalu sekitar pukul 05.00 Wit saksi korban dan keluarga saksi korban datang kerumah terdakwa dan membangunkan terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Sorong Timur.

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **terdakwa ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON** tersebut mengakibatkan **Saksi Korban BENYAMIN NZ KOMUL** mengalami kerugian sebesar Rp.19.900.000,-( sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA ALFREDO SIMSON YABLE ALS SIMSON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

## 1. **BENYAMIN NZ. KOMUL**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di depan rumah milik saksi yang beralamat di Jalan F. Kalasuat Rt/Rw. 002/006 Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan nomor pol PB 2228 SO dengan No Rangka MH314D205 BK344204 ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wit setelah pulang dari tempat kerja, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di garasi di depan rumah dengan mengunci stir dari sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wit saksi beristirahat /tertidur dan terbangun pada pukul 03.00 Wit, setelah itu saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor yang saksi parkir sebelumnya di garasi telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan keluarga saksi berkeliling lingkungan sekitar dan mendapati sepeda motor milik saksi yang hilang berada di belakang rumah yang di huni oleh terdakwa dengan kondisi body dekat kunci kontak telah terbongkar dan terdapat 1 ( satu ) buah pisau dapur di dekat sepeda motor tersebut ;

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi ditemukan terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya dengan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **RAYMON S.TANAMAL**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wit, bertempat di Jalan F. Kalasuat Rt/Rw. 002/006 Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi Benyamin NZ.Komul ;
- Bahwa barang yang telah di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan nomor pol PB 2228 SO dengan No Rangka MH314D205 BK344204 ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit korban yang merupakan ipar saksi mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di samping rumah telah hilang di curi, mengetahui hal tersebut saksi korban dan beberapa tetangga sekitar berinisiatif untuk mencari sepeda motor tersebut, beberapa saat kemudian saudara SUPRIYANTO datang lalu kami semua berkeliling lingkungan sekitar dan mendapatl Sepeda motor milik korban yang hilang berada di samping rumah yang tidak jauh dari rumah korban dengan kondisi body dekat kunci kontak telah terbongkar dan terdapat 1 ( satu ) buah pisau dapur di dalam dashboard sepeda motor tersebut kemudian korban masuk kedalam rumah tersebut dan membawa seseorang yang berada di dalam rumah, namun saksi tidak mengenal orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 02.00 wit dini hari, di rumah tetangga Terdakwa yang beralamat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga Terdakwa saudara Benyamin NZ.Komul ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 18 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wit setelah minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa hendak pulang kerumah untuk beristirahat, namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik korban terparkir di dalam garasi disamping mobil, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut hendak mendorong sepeda motor, namun karena stir dari motor terkunci, Terdakwa mengangkat roda depan dari sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut sampai ke samping rumah yang Terdakwa tempati, setelah itu Terdakwa masuk kealam rumah mengambil pisau dapur lalu membuka body motor dibawa stir dengan cara mencungkil dengan pisau, setelah terbuka Terdakwa berupaya membuka kunci stir yang terkunci namun tidak berhasil. Karena merasa lelah dan dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, lalu sekitar pukul 05.00 wit korban dan beberapa keluarganya datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Sorong Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.2228 SO dengan no.rangka MH314D205BK344204 dan No.Mesin 14D1344078 dan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 02.00 wit bertempat Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong Papua Barat Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Benyamin NZ.Komul ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hijau;
- Bahwa awalnya setelah minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa hendak pulang kerumah untuk beristirahat, namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik korban terparkir di dalam garasi disamping mobil, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut hendak mendorong sepeda motor, namun karena stir dari motor terkunci, Terdakwa mengangkat roda depan dari sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut sampai ke samping rumah yang Terdakwa tempati, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil pisau dapur lalu membuka body motor dibawa stir dengan cara mencungkil dengan pisau, setelah terbuka Terdakwa berupaya membuka kunci stir yang terkunci namun tidak berhasil ;
- Bahwa kemudian motor tersebut ditemukan dan Terdakwa ditangkap di kediaman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan Majelis ;

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALFREDO SIMSON YABLE ALIAS NANDO** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 02.00 wit Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan rumah saksi korban Benyamin NZ.Komul di Jalan F. Kalasuat Malanu Kota Sorong Papua Barat ;

Bahwa pada saat melintas tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau milik korban terparkir di dalam garasi disamping mobil, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut hendak mendorong sepeda motor, namun karena stir dari motor terkunci, Terdakwa mengangkat roda depan dari sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut sampai ke samping rumah yang Terdakwa tempati, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil pisau dapur lalu membuka body motor dibawa stir dengan cara mencungkil dengan pisau, setelah terbuka Terdakwa berupaya membuka kunci stir yang terkunci namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke kediaman Terdakwa hingga kemudian Terdakwa ditemukan dan ditangkap di kediaman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas perbuatan mengambil tersebut telah terlaksana dengan adanya perpindahan barang milik saksi korban ;

Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian barang yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Benyamin NZ.Komul dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Benyamin

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NZ.Komul tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.2228 SO dengan no.rangka MH314D205BK344204 dan No.Mesin 14D1344078, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi (Korban) BENYAMIN NZ KOMUL dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri korban ;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFREDO SIMSON YABLE ALIAS NANDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol.2228 SO dengan no.rangka MH314D205BK344204 dan No.Mesin 14D1344078,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi (Korban) BENYAMIN NZ KOMUL
  - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh kami, GRACELY N.M, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONALD F. SOPACUA, SH dan RAYS HIDAYAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh SARAH AMELIA

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DONALD F. SOPACUA, SH

GRACELY N.M, SH.

RAYS HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

DAHLIANI, S.Sos, SH.

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)